

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 30/M-IND/PER/6/2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2006  
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa waktu 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN atau BUMD untuk mempersiapkan pelaksanaan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri, dipandang tidak cukup sehingga perlu memperpanjang masa persiapan dimaksud agar mencapai hasil yang maksimal;
- b. bahwa dalam rangka memberi kesempatan untuk melakukan persiapan lebih lanjut kepada Instansi dimaksud, perlu menunda pemberlakuan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI.**

**Pasal I**

1. Mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri dengan menambah ketentuan baru menjadi Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20A**

Bagi Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anak perusahaannya yang dibiayai dengan dana dalam negeri atau dilakukan dengan pola kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha yang

akan melakukan pengadaan barang/jasa, yang belum siap untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 11/M-IND/PER/3/2006, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2007 wajib menerapkan dan melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud.

2. Ketentuan lain Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/ 2006 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Juni 2006

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.

FAHMI IDRIS